

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat didunia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 271.066.000 jiwa penduduk. Dengan jumlah penduduk yang banyak memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi Negara produsen, transit, bahkan menjadi Negara tujuan lalu lintas perdagangan narkoba. Menurut Adam (2002:71) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan.

Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata menjadikan Indonesia semakin rawan terhadap peredaran gelap narkoba. Bahkan dewasa ini peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat dengan dibuktikannya banyak kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Pemberitaan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, hampir setiap hari kita jumpai ada saja pemberitaan mengenai narkoba. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia, antara 153- 300 juta jiwa atau sebesar 3,4% - 6,6% penyalahgunaan narkoba dunia usia 15-64 tahun pernah mengonsumsi narkoba sekali dalam setahun, dimana hampir 12% (15,5 juta jiwa sampai dengan 38,6 juta jiwa) dari pengguna adalah pecandu berat (World Drug Report, 2012). Penyalahgunaan narkoba menduduki rangking ke-20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan menduduki rangking ke-

10 di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional. Pembentukan Badan Narkotika Nasional sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Kota Atambua adalah salah satu kota yang rawan peredaran narkoba karena berbatasan dengan Negara Timor Leste, dimana pernah tertangkap pengedar dan pengguna Narkoba itu karena daerah pelintasan barang, jasa, dan manusia. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangatlah kompleks hingga dalam permasalahan ini haruslah mempunyai suatu tatanan dan tindak hukum yang jelas dan tegas terhadap pengedar maupun pemakainya. Badan Narkotika Nasional telah menyusun rencana pemberantasan narkoba dengan berbagai cara, yang paling utama adalah supply reduction dan demand reduction. Untuk demand reduction dilakukan dengan merehabilitasi penyalah guna narkoba sesuai dengan pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, tertulis bahwa “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi dilakukan agar tidak menggunakan narkoba lagi dan mengedukasi masyarakat, utamanya kalangan rawan terjebak narkoba, tentang narkoba dan dampak serta kerugian menggunakannya. Namun, upaya-upaya tersebut belum dapat berjalan maksimal karena terhambat banyak hal, salah satunya adalah ***minimnya fasilitas yang tersedia***.

Maka dari itu, sesuai Standar Pelayanan Pusat Rehabilitasi Sosial Narkoba Menurut *Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2012* yaitu :

1. Pasal 10, Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA harus memberikan pemenuhan kebutuhan sebagai berikut:

- a. Penyediaan asrama,
 - b. Penyediaan sandang,
 - c. Penyediaan pangan,
 - d. Pelayanan kesehatan,
 - e. Bimbingan fisik mental spiritual,
 - f. Bimbingan sosial,
 - g. Ketrampilan hidup serta vokasional
2. Pasal 16-17, sarana dan prasarana Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
- a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
 - b. ruang pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa/asesmen, ruang konseling psikososial, ruang isolasi, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktek keterampilan, dan ruang kesenian;
 - c. ruang pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
 - d. peralatan lembaga rehabilitasi sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
 - e. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Desain dilakukan dalam konteks penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba. Dengan konteks tersebut, maka desain mempertimbangkan dan merespon kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan proses dan tahapan penyembuhan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka pembangunan gedung kantor Badan Narkotika Nasional tersebut menjadi salah satu solusi penyelesaian masalah yang diterapkan, sehingga dapat mewadahi semua kegiatan dan aktifitas termasuk kegiatan penyembuhan dan proses rehabilitasi, serta memberi kenyamanan terhadap semua pengguna gedung kantor Badan Narkotika Nasional di Kota Atambua.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas yang menjadi pokok permasalahan pada kajian konseptual perencanaan dan perancangan kantor Badan Narkotika Nasional dengan pendekatan Arsitektur Modern tersebut yaitu :

- Bagaimana merencanakan/merancang gedung kantor Badan Narkotika Nasional yang menjadi sebuah wadah untuk menampung dan mempermudah segala aktifitas pengguna gedung serta memberikan kenyamanan bagi para pengguna.
- Bagaimana merencanakan/merancang ruang luar dan ruang dalam yang terintegrasi sehingga tercipta suatu alur atau suasana yang dapat mendukung proses penyembuhan.
- Bagaimana merencanakan/merancang ruang-ruang untuk menampung bakat ataupun pengembangan diri (mental dan bakat) mereka sehingga mereka dapat bersosialisasi kembali di dalam masyarakat nantinya.

1.2.2 Rumusan Masalah

"Bagaimana menentukan kebutuhan ruang yang dapat mewadahi aktifitas pengguna gedung, mewujudkan penerapan konseptual pada perancangan kantor Badan Narkotika Nasional dengan pendekatan Arsitektur Modern agar dapat memberikan kenyamanan pada pengguna gedung, dan tercipta suatu alur atau suasana yang dapat mendukung proses penyembuhan bagi para pasien rehabilitasi, serta penggunaan material yang tepat pada

tampilan bangunan agar dapat memberikan kesan baru untuk karya-karya arsitektur yang sudah pernah di terapkan?"

1.2.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar pembahasan tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam merencanakan dan merancang kantor BNN di kota Atambua.

Beberapa batasan masalah dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan hanya seputaran Kantor Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten.
2. Perencanaan terdiri atas Bangunan Utama, Bangunan Terapi Medis/Fisik, dan Asrama bagi pecandu yang di rehabilitasi.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

- Untuk menentukan kebutuhan ruang yang dapat mewadahi aktifitas pengguna gedung melalui analisa aktivitas.
- Untuk mewujudkan perancangan kantor Badan Narkotika Nasional dengan pendekatan Arsitektur Modern yang tepat, pada tampilan bangunan agar dapat memberikan kesan baru untuk karya-karya arsitektur yang sudah pernah di terapkan.
- Untuk merencanakan dan merancang fasilitas kantor Badan Narkotika Nasional yang representatif dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang nyaman didalam ruang.
- Untuk merencanakan dan merancang gedung yang ada dengan sistem utilitas yang mewadai.

1.3.2 Sasaran

Agar mencapai tujuan yang optimal, maka sasaran perencanaan yang ingin di capai yaitu :

- Terciptanya bangunan dengan penataan ruang yang dapat mewadahi semua kegiatan dan aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika.
- Terciptanya rancangan massa dan tampilan baik interior maupun exterior bangunan yang sesuai dengan pendekatan Arsitektur Modern.

1.4 Ruang Lingkup

Pembahasan ditekankan pada masalah-masalah dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur yang sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan pembahasan diluar disiplin ilmu arsitektur hanya akan dibahas sebagai penunjang dan dapat memberikan kejelasan pada Perencanaan dan Perancangan Kantor Badan Narkotika Nasional di Kota Atambua dengan Pendekatan Arsitektur Modern.

1.5 Metodologi

1.5.1 Kebutuhan Data

1. Data Primer

Data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Data	Sumber Data	Metode pengumpulan data	Alat	Analisis
1.	Fisik dasar lokasi (topografi, geologi, vegetasi, hidrologi)	Observasi lapangan	Melakukan observasi ke lokasi perencanaan	Kertas dan pena	Kebutuhan struktur, site plan (tapak) dan vegetasi
2.	Foto dan dokumentasi	Pribadi	Pengambilan data dilakukan secara primer dan sekunder	Kamera	Kebutuhan perencanaan site dan bangunan
3.	Fasilitas sekitar lokasi	Observasi lapangan	Melakukan observasi ke lokasi perencanaan	Kamera, kertas dan pena	Kebutuhan aktivitas

4.	Aksesibilitas	Observasi lapangan	Melakukan observasi ke lokasi perencanaan	Kertas dan pena	Kebutuhan pencapaian ke lokasi perencanaan
5.	Ukuran lokasi, luas lahan, dan batas-batas lokasi	Observasi lapangan	Melakukan observasi ke lokasi perencanaan	Alat pengukur serta dibantu dengan aplikasi google earth	Kebutuhan site dan tapak
6.	Sirkulasi	Observasi lapangan	Melakukan observasi ke lokasi perencanaan	Kamera	Kebutuhan jalur akses masuk bagi Pengguna kantor

Table 1.1 Data Primer

Sumber: Hasil Olahan penulis 2020

2. Data Sekunder

Data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Data	Sumber Data	Metode pengumpulan data	Alat	Analisis
1	RTRW Kab. Belu	BAPPEDA Kab. Belu	Memberikan surat keterangan permohonan pengambilan data	Buku dan pena	Lokasi studi
2	Data administrasi dan geografis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memberikan surat keterangan permohonan pengambilan data	Buku dan pena	Lokasi studi
3	Data tentang standar dan fasilitas gedung kantor Nasional	Kantor Badan Narkotika Nasional serta Undang-Undang	Download Undang-Undang Badan Narkotika Nasional atau Memberikan surat keterangan permohonan pengambilan data	Laptop, handphone dan Internet	Fasilitas yang akan disediakan pada rancangan

4	Buku literatur yang membahas lingkup studi tentang BNN dan Arsitektur Modern	Perpustakaan, jurnal dan skripsi yang terkait	Meminjam dan membeli buku serta mengakses internet tentang Badan Narkotika Nasional dan Arsitektur Modern	Internet dan toko buku	Tampilan, Material, fungsi, tampilan (estetika), kenyamanan ruang luar dan ruang dalam
5	Obyek studi banding sejenis (Kantor BNN Kota Kupang)	Observasi lapangan dan literatur review	Melakukan observasi ke lokasi dan mencari data-data tentang obyek studi banding tersebut	Buku, pena dan kamera	Tampilan, material dan tapak
6	Penzoningan	Observasi lapangan dan literatur review	Melakukan observasi ke lokasi dan mencari data-data tentang penzoningan Kantor BNN	Buku, internet	Kebutuhan fungsi setiap Zona yang disediakan pada Bangunan Kantor BNN
7	Kebutuhan ruang	literatur review	Meminjam dan membeli buku serta mengakses internet tentang kebutuhan ruang Kantor	Buku dan internet	Kebutuhan ruang, perabot, serta sirkulasi dalam ruang
8	Bentuk dan tampilan	literatur review	Meminjam dan membeli buku serta mengakses internet tentang bentuk dan tampilan Kantor BNN dengan pendekatan arsitektur Modern	Buku dan internet	Kebutuhan bentuk dan tampilan dengan pendekatan arsitektur ekologis
9	Struktur dan konstruksi	literatur review	Meminjam dan membeli buku serta mengakses internet tentang struktur dan konstruksi	Buku dan internet	Kebutuhan jenis pondasi yang akan digunakan pada Kantor Badan Narkotika Nasional
10	Pengertian	literatur	Meminjam dan membeli buku	Buku dan	Kebutuhan

	Badan Narkotika Nasional, dan standar Bangunan Gedung Negaral	review (Undang-Undang No.22 th 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara, Undang-Undang No.24 th2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba)	serta mengakses internet	internet	perencanaan Bangunan Kantor Badan Narkotika Nasional
--	---	--	--------------------------	----------	--

Tabel 1.2 Data Sekunder

Sumber: Hasil Olahan Penulis 2020

1.5.2 Metode Analisa

Metode Analisa data merupakan proses kegiatan pengolahan hasil penelitian yang dimulai dari menyusun, mengelompokkan, menelaah dan menafsirkan data dalam unsur- unsur lain agar mudah dimengerti dan dipahami. Data-data yang telah terkumpul dapat dianalisa dengan cara:

1. Analisa Kualitatif

Analisa tersebut dapat dilakukan dengan memperkaya informasi, membandingkan serta mencari hubungan mengenai perencanaan Kantor Badan Narkotika Nasional yang berisikan prinsip-prinsip arsitektur modern meliputi:

- Memaksimalkan fungsi dari keseluruhan area, melalui perencanaan fungsi dari masing-masing area yang akan dibuat. Kemudian bentuk bangunan mengikuti fungsi yang sudah direncanakan.

- Penggunaan material bangunan harus ditempatkan ditempat yang sesuai tanpa harus memikirkan karakter dan tampilan dari material tersebut. Benar-benar mengekspos material apa adanya. Contohnya semen yang tidak dicat, kayu yang tidak dipoles agar terlihat alami dan natural.

2. Analisa Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan dengan membuat perhitungan–perhitungan tertentu berdasarkan studi yang dibuat guna menentukan besaran atau luasan kebutuhan ruang yang direncanakan dan diorientasikan pada jumlah pemakai atau pengunjung, fasilitas yang dipakai dalam obyek studi sesuai dengan fungsi dari bangunan dan kawasan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Primer

a. Observasi (pengamatan lapangan)

Dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian, sehingga memperoleh data – data exsisting terkait lokasi perencanaan seperti:

- Luasan lokasi
- Keadaan topografi
- Geologi
- Vegetasi
- Hidrologi
- Peruntukan lahan
- Batas administrasi site

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Pengaturan Dan Pembinaan PUPR Kota yaitu bapak Stanley R. Deddy, ST, Kepala Bidang Perumahan Dan Permukiman Provinsi yaitu

bapak Deny Foenai, dan Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Dan Permukiman Provinsi yaitu bapak Yohanes Tuwan.

c. Dokumentasi

Pengambilan dokumentasi berupa foto–foto, dengan pengamatan secara langsung yang berhubungan dengan data sebagai kebutuhan perencanaan dan analisis.

2. Sekunder

a. Studi dokumen

Dilakukan dengan cara meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis, seperti autobiografi atau biografi.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyusunan makalah Tugas Akhir ini di bagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Merupakan pembahasan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi pemahaman judul, pemahaman tentang obyek studi, dan pemahaman tema.

BAB III Tinjauan Lokasi Studi

Berisi tinjauan umum wilayah dan lokasi studi, tinjauan khusus lokasi studi, serta potensi dan peluang.

BAB IV Analisa

Berisi analisa orientasi matahari, sirkulasi, pencapaian, tapak, aktivitas dan kebutuhan ruang, bentuk dan tampilan, struktur dan konstruksi serta utilitas.

BAB V Konsep

Berisi konsep konsep site meliputi penzoningan, orientasi sirkulasi pencapaian, dan tapak, konsep bangunan meliputi bentuk dan tampilan, struktur dan konstruksi serta utilitas.